



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1969
TENTANG
STATUS PROYEK/PABRIK PEMINTALAN BEKASI DAN PELEMBANG**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa telah selesainya pembangunan Proyek Pemintalan Bekasi di Bekasi dan Proyek Pemintalan Palembang di Palembang, dipandang perlu untuk menetapkan status selanjutnya dari kedua proyek termaksud;
- b. bahwa kedua proyek termaksud pada huruf a adalah Proyek- proyek Sandang milik Negara dan oleh karenanya dipandang perlu untuk memasukkan kedua proyek ini ke dalam P.N. Industri Sandang.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1960 No. 59, Tambahan Lembaran-Negara No. 1989);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 tahun 1967 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1967 No. 12).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Status Proyek/Pabrik Pemintalan Bekasi dan Palembang.

Pasal 1.

- (1) Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini status Proyek/Pabrik Pemintalan Bekasi di Bekasi dan Proyek/Pabrik Pemintalan Palembang di Palembang diubah menjadi Pabrik Pemintalan Bekasi dan Pabrik Pemintalan Palembang.

(2) Kedua ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Kedua pabrik pemintalan termaksud pada ayat (1) pasal ini diintegrasikan ke dalam P.N. Industri Sandang dan selanjutnya menjadi Unit-unit Produksi dari P.N. Industri Sandang.
- (3) Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan serta usaha-usaha dari pabrik-pabrik bekas proyek-proyek termaksud pada ayat (1) pasal ini beralih pada P.N. Industri Sandang.
- (4) Segala hal-hal yang timbul dari dan yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan termaksud pada ayat-ayat (2) dan (3) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian.

Pasal 2.

Sesuai dengan ketentuan yang termaktub pada ayat (3) pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, maka besarnya modal P.N. Industri Sandang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal 6 dari peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 tahun 1967, ditambah dengan jumlah sebesar selisih dari nilai aktiva dan nilai passiva daripada pabrik-pabrik bekas proyek-proyek tersebut, sebagaimana yang tercantum pada neraca penutupannya masing-masing, hasil pemeriksaan dari Direktorat Akuntan Negara, Departemen Keuangan.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sampai tanggal 27 Januari 1969.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Mei 1969.

Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO

Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 21 Mei 1969.

Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH

Mayor Jendral TNI

CATATAN

Kutipan : LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 YANG TELAH DICETAK ULANG